

**PERUBAHAN BATAS UMUR MINIMAL MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019**

I Wayan Agus Vijayantera

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : agus.vije@gmail.com / agus.vije@unmas.ac.id

Abstrak

Perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan umur minimal wanita dengan pria yakni pada umur 19 tahun. Akibat hukumnya, seseorang yang telah dewasa atau berakhir haknya sebagai anak sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat menikmati haknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih harus menunggu umurnya 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai latar belakang perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan serta menganalisis tujuan hukum perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan pengaturan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dilakukan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Pengaturan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan kedudukan hukum untuk umur wanita dan pria, namun kurang memperhatikan keberadaan hukum yang sering digunakan sebagai indikator usia dewasa serta kurang memperhatikan keberadaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kata Kunci : Perubahan, Umur, Perkawinan.

Abstract

Changes establish the minimum age limit marriage in the Law of the Republic of Indonesia number 16 of 2019 only equates the minimum age of women with men at the age of 19 years. As a result of the law, a person who has grown or terminated his rights as a child as referred to in the Child Protection Act, still cannot enjoy his right to get married because he still has to wait 19 years of age. Based on this, it is necessary to study in depth about the background changes in the minimum age limit for a marriage and analyze the legal purpose of the change in the minimum age limit for a marriage. Changes to the minimum age limit for marriages were carried out due to the issuance of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017. Arrangement of minimum age limitation for marriage in the formation of Law of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2019 only equalizes the legal position for the age of women and men, but does not pay attention to the existence of the law which is often used as an indicator of adult age and less attention to the existence of the Marriage Age Maturity Program that has been socialized by the National Population and Family Planning Agency.

Keywords: Change, Age, Marriage.

Pendahuluan

Manusia merupakan sosok individu yang tidak dapat hidup sendiri. Hal ini dibuktikan dalam pandangan Aristoteles bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.” (Is, 2017:79). Setiap orang dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial memiliki tujuan dan peranan masing-masing dalam bekerjasama memenuhi kebutuhan hidupnya.

Orang dalam kesehariannya terikat dengan pihak lain. Melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian. Interaksi antar anggota kelompok merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*. Lewat interaksi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam rangka memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alamnya (Isnaeni, 2016:1). Tujuan regenerasi bagi setiap orang tentunya adalah untuk melanjutkan garis keturunan sehingga keturunan orang tersebut tidak terputus atau punah. Untuk melakukan regenerasi, maka diperlukan adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam mencapai satu tujuan bersama membina rumah tangga.

Untuk membuat hubungan perkawinan dapat bertahan kekal dan abadi, maka kematangan dalam bertindak dibutuhkan bagi pasangan yang akan melangsungkan hubungan perkawinan. Indikator untuk menentukan kematangan atau kecakapan seseorang dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan biasanya dilihat dari umur seseorang. Secara hukum, dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu mengatur syarat seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan suatu hal.

Perihal perkawinan di Indonesia, pengaturan segala aspek tentang perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang pria dan umur minimal seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif gender. Oleh karena itu, pada tahun 2019 dilakukan perubahan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Muncul persoalan kemudian ketika terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 dalam mengatur batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, kemudian jika dibandingkan dengan usia kedewasaan seseorang sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, usia 18 tahun sudah dapat dikategorikan dewasa. Selain itu, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedewasaan dengan kategori usia 21 tahun atau telah kawin.

Implikasinya adalah ketika orang tersebut sudah dewasa dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka seharusnya orang tersebut sudah dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melaksanakan perkawinan, namun hal yang terjadi justru orang yang sudah dewasa dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih belum dapat melangsungkan perkawinan karena

belum berumur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap PERUBAHAN PEMBATAAN UMUR MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019, yang dititikberatkan untuk menganalisis secara mendalam perihal tepat atau tidak diberlakukan pembatasan usia melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan, dampaknya, serta diharapkan pula dapat menjadi suatu temuan yang ditujukan sebagai rekomendasi untuk perubahan peraturan khusus berkenaan dengan pembatasan umur secara konsisten.

Pembahasan

Pemberian batas umur minimal melangsungkan perkawinan dalam terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Latar belakang pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut :

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Melihat pada pertimbangan huruf c sebagai latar belakang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal ini diawali dengan adanya permohonan uji materiil pada tanggal 20 April 2017 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dari seluruh alasan para pemohon yakni pada point 56 sampai dengan point 126, ada beberapa point penting sebagai alasan uji materiil yakni :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.
- Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali”, ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the Law*”.

- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan *a quo* di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak.
- Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.
- Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga perbedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.
- Bahwa perbedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
- Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal mana juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini

bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya.

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan". Sehingga penentuan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki hanya didasarkan pada aspek kesehatan.
- Bahwa pasal *a quo* yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.
- Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah:
 - a. Potensi kelahiran premature;
 - b. Bayi lahir cacat;
 - c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
 - d. Ibu berisiko anemia (kurang darah);
 - e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
 - f. Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil);
 - g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
 - h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
 - i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertamadibawah usia 15 tahun;
 - j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
 - k. Resiko terkena penyakit menular seksual;
 - l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna.
- Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 – 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.
- Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang.
- Bahwa penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan lakilaki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan

hak kesehatan bagi anak perempuan. Bahwa pasal *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan diskriminasi perlidungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya.

- Bahwa berdasarkan data dari “*UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013.*” Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

- Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017)

Berdasarkan alasan tersebut, maksud para pemohon untuk mengajukan uji materiil Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menuntut kesetaraan gender dalam asas *equality before the law* sebagaimana dalam petitum nomor 2 yang diajukan para pemohon yakni : “Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”; ” (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017)

Menimbang pada alasan-alasan para pemohon disertai dengan alat bukti yang diajukan, serta setelah dilakukan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa permohonan uji materiil, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan amar Putusan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017)

Melihat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Majelis Hakim hanya menyatakan Pasal 7 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menimbang pada pertimbangan hukum dari berbagai aspek yakni kesehatan reproduksi wanita, persamaan di depan hukum, dan kesetaraan gender. Selain itu Majelis Hakim juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim tidak memberikan rekomendasi dalam amar putusannya kepada pembuat undang-undang terhadap batas umur minimal yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.

Menindaklanjuti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ketentuan Pasal 7 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga

ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pernyataan bahwa:

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Tujuan Hukum Perubahan Pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan

Konsep perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Merujuk pula dalam pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”(Tutik, 2008:100)

Dalam dimensi Hak Asasi Manusia, Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 B ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sejak awal diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 sejak disahkan dan diundangkan Undang-Undang Perkawinan ini, Pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dilakukan dan ditekankan dalam Pasal 7 ayat (1) yakni bagi seorang wanita minimal berumur 16 tahun, sedangkan bagi pria minimal berumur 19 tahun. Tujuan pembatasan umur pada saat itu sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah “untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.”

Sejak telah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017,

selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 terkait pembatasan umur dengan menyetarakan umur minimal melangsungkan perkawinan bagi pihak pria dan wanita yakni 19 tahun. Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni :

1. Umur 19 Tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
3. Menekan pertumbuhan penduduk karena laju kelahiran
4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak
5. Agar hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak terhalang oleh perkawinan.
6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulu sebelum kawin.

Memperhatikan pada alasan yang digunakan terkait kematangan jiwa dan raga serta tidak menghapus hak sebagai anak akibat perkawinan, jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, umur 18 tahun sudah tidak dapat disebut sebagai anak lagi. Seharusnya ketika orang sudah tidak disebut anak lagi maka seharusnya kondisi kejiwaan, pola berpikir, dan kecakapan bertindak sudah dapat dinyatakan dewasa. Apabila sudah dapat dikategorikan dewasa, seharusnya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan sejak telah umur 18 tahun. Oleh karena itu, alasan kematangan jiwa dan raga dalam penetapan umur 19 tahun sebagai umur minimal melangsungkan perkawinan kurang tepat.

Menimbang pula pada alasan berikutnya yakni untuk mendapat keturunan yang sehat, berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, hal ini juga kurang tepat digunakan sebagai dasar menetapkan umur 19 tahun untuk mengawali perkawinan. Merujuk pada bukti yang dihadirkan mengenai data WHO maupun data UNICEF yang dihadirkan dalam persidangan uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, mengalami kehamilan pada umur di bawah 20 tahun memiliki resiko yang besar hingga terjadi kematian terutama pada saat melahirkan.

Jika melihat pada riset-riset jurnal kesehatan seperti merujuk pada sebuah riset dalam sebuah jurnal kesehatan reproduksi, menyatakan bahwa : “Pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi sempurna, rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi.”(Mubasyiroh, Tejayanti, dan Senewe, 2016:116).

Berikutnya merujuk pada riset yang dilakukan oleh Ika Wahyu Natalia dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur, dalam kesimpulannya yang keempat menyatakan bahwa :

“Menikah dibawah usia 21 tahun masih dikatakan belum siap dari sisi psikologis, karena usia tersebut seorang anak masih mencari jati dirinya dan cenderung mengikuti teman sebayanya. Jika ditelusuri secara medis bahwa wanita dibawah usia 20 tahun memiliki organ reproduksi yang belum matang dan siap untuk kehamilan. Kondisi tersebut tentunya sangat beresiko dan bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Kondisi sel telur yang belum matang dan rahim yang belum kuat sepenuhnya dikhawatirkan mengganggu perkembangan janin. Hamil pada usia dibawah 20 tahun sangat beresiko menyebabkan kelahiran prematur. Kondisi tersebut bisa menyebabkan berat badan janin dibawah rata-rata dan mengakibatkan depresi postpartum sang ibu.

Pada dasarnya usiamelahirkan saat remaja sangat rawan terhadap kondisi kesehatan sang ibu dan juga janin yang dilahirkan. Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi salah satunya dikarenakan usia ibu belum cukup untuk mengandng, sehingga dapat mengakibatkan pendarahan hebat saat melahirkan, berat bayi rendah, dan preeklamsia.”(Natalia,2016:864).

Berdasarkan hal itu, maka jika digunakan alasan kesehatan sebagai indikator menetapkan umur 19 tahun untuk mengawali juga kurang tepat, karena dari pertimbangan kesehatan organ reproduksi sebagaimana dalam data dan riset-riset yang telah dilakukan justru tidak merekomendasikan untuk terjadinya kehamilan di bawah umur 20 tahun. Organ reproduksi yang belum matang jika dipaksakan dapat menimbulkan berbagai resiko hingga terjadi kematian.

Menimbang pada alasan kesehatan serta dalam alasan pengendalian jumlah penduduk, seharusnya Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diwacanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat digunakan sebagai dasar menentukan usia perkawinan yakni perkawinan pada usia 21 tahun dengan pertimbangan selain kematangan organ reproduksi dan kematangan dalam membangun rumah tangga, pertimbangan utamanya adalah bila kawin pada usia di bawah 21 tahun, maka masa reproduksinya lebih panjang dan dapat diartikan bahwa wanita tersebut dapat memiliki anak lebih dari 2 orang, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan penambahan jumlah penduduk setiap tahun. (Natalia,2016:863).

Penetapan umur minimum untuk melaksanakan perkawinan selanjutnya jika dikaji dalam teori tujuan hukum sebagaimana dicetuskan oleh Gustav radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, yang mengidentifikasi tujuan keberadaan hukum dimana hukum dibuat untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Cahyadi dan Danardono, 2009:249). pembuat undang-undang dalam melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait umur melangsungkan perkawinan, selain mempertimbangkan dengan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, harus pula memperhatikan bahwa hukum yg dibentuk itu dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi subyek hukum.

1. Perubahan pembatasan umur dalam pandangan keadilan

Berbicara mengenai keadilan, merujuk pada teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles bahwa "Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya."(Erwin, 2013:223). Aristoteles menyatakan pula bahwa “seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.” (Erwin, 2013:223).

Berdasarkan pada hal tersebut, Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :

- Keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat berdasar prinsip kesamaan proporsional.
- Keadilan korektif yakni keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal yang diatur oleh Hakim untuk menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.(Anshori, 2009:47).

Berkenaan dengan perubahan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, persamaan umur minimal bagi pria dan wanita yang ditetapkan setara sudah tepat sebagaimana peran pemerintah dalam memberikan keadilan distributif sebagaimana dalam pandangan Aristoteles. Namun jika melihat pertimbangan pemerintah dalam menetapkan umur minimal 19 tahun dengan pertimbangan kematangan jiwa dan raga, hal ini seharusnya merujuk pada kategori usia dewasa yang ada. Jika merujuk pada keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang sudah berusia 18 tahun sudah tidak dapat lagi menikmati hak-haknya sebagai anak sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa. Lain halnya jika merujuk pada usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan usia Seharusnya pertama-tama, menetapkan usia dewasa pada usia 21 tahun.

Jika usia dewasa yang dijadikan indikator menetapkan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka seharusnya ketika seseorang sudah berumur 18 tahun sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dapat untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan lainnya pula jika alasan kesehatan organ reproduksi dan upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, maka patut pula untuk mempertimbangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang selalu disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yakni usia yang baik untuk melangsungkan perkawinan di umur 21 tahun.

Oleh karena itu, peran pembuat undang-undang dalam memberikan keadilan yang bersifat distributif harusnya membuat peraturan perundang-undangan dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat berlaku adil bagi masyarakat serta berlaku lama. Dibuatnya batasan umur minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang justru terlihat hanya menaikkan umur bagi wanita yang semula diatur 16 tahun menjadi 19 tahun agar sama dengan umur minimal pria untuk melangsungkan perkawinan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, namun kurang mempertimbangkan secara matang keberadaan pengaturan usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta program PUP yang diwacanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. kurangnya pertimbangan dan pemikiran yang matang ini justru dapat memicu terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat di kemudian hari dalam melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa.

2. Perubahan pembatasan umur dalam pandangan kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merujuk pada sudut pandang Jeremy Bentham berupa “*maximum of the quantity of happiness in the community*”.(Titahelu, 2016:55). Merujuk pada pandangan Jeremy Bentham dalam aliran utilitarianisme, menjelaskan bahwa tujuan hukum hanya untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sehingga pada hakikatnya teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan khususnya di dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi orang terbanyak.(Pramono dan Sularto, 2017:26).

Kemanfaatan yang sebesar-besarnya sebagaimana dimaksud dalam Jeremy Bentham indikatornya adalah kebahagiaan yang diterima oleh semua orang. Oleh karena itu hukum haruslah dinikmati atau memiliki kegunaan oleh semua orang atau untuk

kepentingan orang banyak, sehingga tidak ada kebahagiaan yang diperuntukkan atau hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja.

Berkenaan dengan perubahan batas minimal umur melangsungkan perkawinan yang ditetapkan pada umur 19 tahun dengan melihat pada indikator kedewasaan jiwa dan raga, hal ini justru memicu kebingungan mengingat adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan dampak pada kriteria usia dewasa bagi orang yang sudah berusia 18 tahun. Hal ini memicu ketidakadilan dimana seseorang yang sudah dewasa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat melaksanakan haknya untuk melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun. Tidak dapat dilaksanakannya hak melangsungkan perkawinan setelah berumur 18 tahun tentunya membuat masyarakat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bahagia karena tidak mendapat haknya. Manfaat dari Peraturan Perundang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang harusnya memberikan manfaat seperti terealisasinya hak-hak dan kewajiban bagi masyarakatnya sehingga memberikan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat.

Pembuat undang-undang dalam melakukan perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan perlu melakukan pertimbangan dan pemikiran yang matang agar Peraturan Perundang-Undang yang dibuat selain memberikan keadilan, juga dapat memberikan manfaat berupa kebahagiaan yang besar bagi masyarakat yang melaksanakan.

3. Perubahan pembatasan umur dalam pandangan kepastian hukum

Kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pandangan Hans Kelsen, bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008:158).

Berkenaan dengan kepastian hukum dapat dilihat dalam dua sudut yakni dari sudut kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian. (Swantoro, 2017:23)

Perubahan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan sebagaimana dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dimana indikator menetapkan umur minimal melihat pada kematangan atau kedewasaan, hal ini tidak sesuai dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana Undang-Undang Perlindungan Anak hanya memberikan hak sebagai anak bagi orang yang belum berusia 18 tahun, sehingga yang sudah berusia 18 tahun sudah dapat dikategorikan dewasa, namun masih belum dapat menikmati hak untuk melangsungkan perkawinan karena dihalangi oleh keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dimana umur minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

Tidak dilakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan penetapan batas umur minimal melangsungkan perkawinan mengakibatkan ketidaksesuaian batas umur yang terjadi dalam mendapatkan atau melaksanakan hak dan kewajiban seseorang, sehingga mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya.

Kesimpulan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merubah pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 diawali dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pembatasan Umur Minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk segera melakukan perubahan batas umur minimal terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan pembuat undang-undang dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terkesan hanya menaikkan umur minimal bagi wanita dengan menyamakan pada umur pria yakni 19 tahun. Hal ini terkesan bertentangan dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan anak dimana ketika seseorang sudah berumur 18 tahun dan telah kehilangan haknya sebagai anak, masih belum dapat melangsungkan perkawinan, padahal ia telah dewasa. Pembuat undang-undang juga sepertinya kurang mempertimbangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang sering disosialisasikan oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan untuk menekan resiko bagi wanita dan anak akibat melangsungkan perkawinan disaat organ reproduksi belum matang serta dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran.

Saran

Pemerintah maupun pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan kembali secara matang mengenai menetapkan umur minimal melangsungkan perkawinan yakni mempertimbangkan pengaturan usia dewasa yang ada di Indonesia serta mempertimbangkan dalam perspektif medis dan program PUP yang telah disosialisasikan oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dan menekan resiko bagi wanita untuk melahirkan akibat terjadinya perkawinan di usia yang belum matang. Selain itu, perlu pula dilakukan penyeragaman antara batasan minimum usia dewasa sehingga menjamin kepastian hukum terkait legalitas kedewasaan setiap orang dalam berbagai aspek hukum.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Cahyadi, Antonius dan Donny Danardono, 2009, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Erwin, Muhamad, 2013, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Is, Muhamad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Isnaeni, H. Moch, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mubasyiroh, Rofingatul, Teti Tejayanti, dan Felly Philipus Senewe, 2016, *Hubungan Kematangan Reproduksi dan Usia Saat Melahirkan dengan Kejadian Bayi Lahir Berat Rendah (BBLR) di Indonesia Tahun 2010*, Jurnal Kesehatan Reproduksi, Volume 7 Nomor 2.
- Natalia, Ika Wahyu, 2016, *Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera*, Jejaring Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 1.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila – Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 Tahun 2018.
- Swantoro, H. Heri, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Group, Depok.
- Titahelu, Ronald Z., 2016, *Penetapan-Asas-Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506).